

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”**. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) bagaimana proses pendaftaran pernikahan wanita yang sudah hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik? dan 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali teori yang bersifat umum tentang pernikahan dan prosedur pencatatan nikah kemudian mengemukakan pernyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah dan prosedur pencatatan pernikahan wanita hamil di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dengan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis menggunakan teori-teori yang bersifat umum tentang pernikahan dan prosedur pencatatan nikah sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut.

Hasil studi menyimpulkan bahwa proses pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Cerme sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. Akan tetapi, KUA Cerme memberikan persyaratan khusus yaitu pembuatan pernyataan kebenaran yang ditulis di atas materai 6.000 yang dilakukan oleh kedua calon mempelai kasus hamil di luar nikah di dalam majelis tertutup. Dalam melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara membuat surat pernyataan keneneran yang di tulis di atas kertas bermaterai 6000 yang di lakukan oleh pihak KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pendapat jumbuh ulama’ yang membolehkan dinikahinya seorang wanita yang dalam keadaan hamil oleh laki-laki yang menghamilinya. Selain itu ikhtiyar dan ikhtiyat kepala KUA ini dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan, karena KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Dari kesimpulan di atas penulis dapat menyarankan agar pejabat pencatat nikah hendaknya melakukan upaya pendekatan yang bermanfaat agar dapat mengantisipasi terjadinya kehamilan di luar nikah. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat menjadi kontrol bagi pergaulan bebas generasi muda yang mengarah kepada kebebasan seksual sehingga dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah.